

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Jenis Asuransi

“*Verzekering*” (bahasa Belanda) berarti pertanggungan dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu orang yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.³²

Pasal pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur perjanjian asuransi dimulai dalam Pasal 246 yaitu dengan memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut : asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.³³

Dari defenisi diatas dapat diambil beberapa unsur yang penting yaitu :

1. Adanya suatu persetujuan atau perjanjian antara penanggung dengan tertanggung ;
2. Dalam perjanjian tersebut terdapat unsur pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung ;

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Intermedia. 1996, hlm.1

³³ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hlm.81

3. Untuk mengalihkan risiko itu tertanggung membayar premi;
4. Kalau terjadi suatu peristiwa yang semula belum pasti terjadi, penanggung membayar sejumlah uang atau ganti ruginya.³⁴

Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya, banyak diantara sebab-sebab yang menjadi pengurangan nilai itu dapat dicegah dan sudah diharapkan akan terjadinya, tetapi banyak juga sebab-sebab yang mengurangi nilai benda itu mempunyai sifat yang tidak dapat diharapkan terlebih dahulu. Disebabkan kebakaran, maka benda seseorang akan hancur, karena pencurian maka seseorang akan kehilangan barang-barang perhiasan, karena angin topan maka seseorang akan menderita kerugian dari hasil panennya. Semua hal-hal ini yaitu kebakaran, pencurian, angin topan dan lain-lain itu adalah peristiwa-peristiwa yang pada satu pihak walaupun kemungkinan itu akan terjadi itu besar, tidaklah dapat diharapkan terjadinya dengan suatu kepastian, dan pada pihak lain bahwa orang yang ditimpanya itu biasanya menderita kerugian yang lebih besar dari faktor-faktor kerugian yang normal, sedangkan peristiwa ini kadang-kadang juga dapat mengakibatkan mungkin jatuhnya keadaan keuangan dari seseorang.

Jika ini dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang-orang itu tadi dapat diperingat atau dikurangi, bahkan dapat ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjikan sebelumnya, diantara

³⁴ A. Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Medan, Fakultas Hukum USU, 1996, hlm. 3

orang yang khawatir akan menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu diadakanlah perjanjian asuransi.³⁵

KUHD yang disahkan pada tahun 1838 dalam Pasal 247 merinci Asuransi (kecelakaan) dalam lima jenis yaitu :

1. Asuransi kebakaran
2. Asuransi yang mengancam hasil-hasil pertanian disawah
3. Asuransi jiwa
4. Asuransi dilautan dan perbudakan
5. Asuransi pengangkutan darat dan disungai-sungai serta di perairan-perairan pedalaman.³⁶

Pada dasarnya tujuan asuransi adalah : meminimalkan risiko yang mungkin terjadi dengan mengalihkan kerugian secara keuangan. Asuransi kendaraan adalah sebuah perjanjian mengalihkan risiko kerugian jika terjadi musibah terhadap kendaraan. Konsep tersebutlah yang harus di pahami dalam berasuransi. Kalau tidak ada musibah? Bersyukurlah, karena siapapun tidak pernah tahu kapan dan dimana musibah akan terjadi. Dalam dunia perencanaan keuangan, perlindungan terhadap aset yang di miliki sangat penting. Jika aset berharga yang dimiliki tiba-tiba hilang dan tidak memiliki perlindungan terhadapnya, maka akan membuat neraca keuangan jatuh. Oleh karena itu, para perencana keuangan sangat menganjurkan kepada setiap kliennya untuk memiliki asuransi. Seperti membeli barang di pasar, tentunya harus membandingkan barang yang ingin di beli. Mulai membandingkan harga, kualitas, dan lain-lain. Begitu pula dengan membeli polis asuransi kendaraan.³⁷

³⁵ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 7-8

³⁶ *Ibid*, hal. 56

³⁷ <http://asuransimobil17.blogspot.com>, Diakses Tanggal 03 Februari 2015

2.2 Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor termasuk bagian hukum asuransi sehingga bila terjadi kerugian maka mengatur penggantian dari suatu kerugian yang dapat dinilai dengan uang, ganti kerugian harus seimbang dengan kerugian yang diderita akibat timbulnya peristiwa yang ditanggung. Yakni menutup risiko atas kehilangan atau kerusakan harta benda dan kepentingan lain yang pada umumnya dapat dinilai dengan uang.³⁸ Dalam asuransi kecelakaan dalam berkendara, khususnya kendaraan bermotor. Asuransi ini diselenggarakan untuk menanggung orang yang menerima ganti kerugian akibat dari suatu kecelakaan atau *ongeval* yang mengenai tubuh pihak tertanggung. Jika uang asuransi yang wajib dibayar oleh *asuradur* dititik beratkan pada kerugian yang khusus dialami oleh pihak tertanggung, akan tetapi asuransi ini sering diselenggarakan dalam wujud asuransi sejumlah uang, yaitu ditetapkan pertama sejumlah uang yang akan dibayar dengan tanpa melihat lagi pada kerugian *inkonkerto* yang dialami sebagai akibat suatu kecelakaan. Isi pokok asuransi kecelakaan bisa dikategorikan, yaitu tubuh seorang tertanggung saja yang ditanggung keselamatannya, bukan suatu barang. Oleh karena adanya luka atau lecet pada tubuh seorang agak sukar untuk menetapkan kerugian yang dihitung dengan sejumlah uang, maka pada umumnya asuransi kecelakaan berwujud asuransi sejumlah uang (*sommen-verzekering*). Dalam asuransi sejumlah uang ini, tidak menghendaki adanya hambatan untuk

³⁸ A. Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.88-89

menentukan apakah uang asuransi ini melampaui dari kerugian yang sungguh-sungguh dialami oleh pihak tertanggung.³⁹

Dalam menjalankan kegiatannya, asuransi mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Asuransi menjadi sarana pengendalian risiko secara financial dan efisien oleh masyarakat yang selalu menghadapi risiko dengan mengalihkan atau mentransfer risiko ke asuransi tetapi hanya untuk risiko-risiko yang bersifat *insurable* (dapat dijamin).
2. Dikatakan efisien karena jumlah premi relatif rendah dibanding dengan beban risiko yang ditanggung asuransi, karena premi asuransi rendah maka doktrin bagi asuransi untuk mengupayakan *Law of Large Number* (hukum sejumlah besar).

Dalam menjalankan kegiatannya, semua manusia dalam kedudukan dan profesi apapun akan selalu menghadapi risiko, risiko diartikan sebagai suatu bahaya, sebagai obyek yaitu bila seorang akan mengasuransikan maka akan ditanyakan, risiko apa yang akan diasuransikan, sebagai kerugian, dan sebagai kemungkinan, yaitu risiko kerugian yang belum pasti terjadi.⁴⁰

Manfaat dari asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi harta benda misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil dan lain-lain. Asuransi mobil ditujukan untuk melindungi dari berbagai ancaman bahaya yang tidak terduga misalnya tabrakan, pencurian beberapa bagian mobil atau bahkan mobil

³⁹ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2004, hlm.270-271

⁴⁰ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE-Yogyakarta, 1995, hlm.11-12

itu sendiri yang dicuri. Dengan melindungi mobil dengan asuransi, kita dapat mengendarai mobil dengan rasa tenang dan aman ke manapun bepergian.

Jenis perlindungan asuransi mobil terdiri dari:

- a. Asuransi Gabungan (*Comprehensive*) atau *All Risk* Menjamin kerugian akibat dari kecelakaan besar dan kecil atau kehilangan perlengkapan tambahan dengan pemaksaan/ perusakan atau kendaraan hilang.
- b. Asuransi Kerugian Total (*Total Loss Only/ TLO*) Menjamin kerugian akibat dari kecelakaan dengan minimum kerusakan 75% (Tujuh puluh lima persen) dari harga pertanggungan atau kendaraan hilang.⁴¹

Disamping perlindungan dasar seperti di atas, asuransi mobil juga menyediakan perluasan asuransi misalnya tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dan penumpang, huru-hara (*Strike, Riot and Civil Commotion*), bencana alam (*Act of God*), dan lain-lain. Saat ini, sangat mudah untuk mendapatkan asuransi mobil yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan karena banyak perusahaan asuransi di Indonesia yang bersaing dengan menawarkan program menarik. Semakin banyak masyarakat yang berasuransi menunjukkan bahwa kesadaran untuk melindungi harga benda mereka dari kemungkinan ancaman bahaya sudah semakin membaik. Perusahaan asuransi di dalam negeri kini bersaing memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, baik dari segi program sampai masalah klaim.⁴²

⁴¹ <http://www.asuransi-mobil.com/definisi-dan-manfaat-asuransi-mobil.htm>, Diakses Tanggal 12 Januari 2015

⁴² *Ibid*

2.3 Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Polis adalah surat perjanjian asuransi antara penanggung dan pemegang polis, dan perubahan lainnya yang terdapat didalamnya, ditandatangani oleh penanggung, termasuk surat permohonan asuransi dan atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari polis. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi asuransi antara penanggung dan tertanggung. Dalam polis tersebut dicantumkan semua ketentuan dan syarat mengenai asuransi yang telah dibuat, peranan polis dalam hukum asuransi baik asuransi kerugian asuransi jumlah, kedua-duanya cukup terjadi dalam keadaan konsensual. Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur dalam Undang-Undang mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap mempunyai arti yang sangat penting didalam perjanjian asuransi, meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, karena polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung.⁴³

Dalam perasuransian perlu adanya suatu perjanjian untuk dapat mengikatkan dirinya kedalam perusahaan asuransi tersebut, dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat, setuju dan seia sekata mengenai hal-hal yang pokok yang menjadi tujuan perjanjian itu diadakan, kedua pihak menghendaki suatu yang sama secara timbal balik. Dengan adanya kesepakatan antara kedua pihak tersebut berarti kedua

⁴³ Sri rezeki hartono, *Op.Cit*, hlm. 123

pihak tersebut mempunyai kebebasan dan tidak mendapat tekanan dari pihak lain, kalau tidak ada kebebasan dan terdapatnya tekanan dari pihak lain maka akibatnya perjanjian itu mempunyai cacat bagi perwujudan kehendak tersebut, pengertian sepakat digambarkan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara kedua belah pihak.⁴⁴

Perjanjian asuransi sebagai perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi, proteksi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung pada dasarnya sangat bervariasi tergantung pada jenis risiko yang dapat terjadi dan sesuai dengan kemampuan penanggung untuk menerimanya. Dengan demikian proteksi yang sama dapat ditawarkan sebagai jenis janji khusus yang ditawarkan kepada calon-calon tertanggung atau masyarakat luas, apabila tawaran diterima oleh para calon tertanggung terjadilah perjanjian asuransi atau pertanggungan, mengingat luasnya risiko yang ditawarkan oleh penanggung kepada masyarakat luas dengan penawaran umum. Jadi perusahaan asuransi sebagai penanggung selalu memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang dimaksud mengalihkan risiko masing-masing kepadanya. Perusahaan asuransi sebagai perusahaan menawarkan jasanya berupa pemberian proteksi atau jaminan dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada calon-calon tertanggung, apabila pada suatu waktu tertanggung menderita kerugian karena kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan terjadi. Janji dalam bentuk kesanggupan ini sangat penting artinya bagi seseorang atau pihak dalam menghadapi masa depannya.⁴⁵

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.108

⁴⁵ Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hlm.87-88

Peralihan risiko hanya mungkin terjadi dengan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dengan adanya peralihan risiko berdasarkan perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban risiko yang semula ada pada pihak calon tertanggung kepada penanggung. Keadaan tersebut memberikan dampak positif, yaitu adanya kepastian stabilitas posisi ekonomi bagi pihak tertanggung. Dampak positif yang dinikmati oleh tertanggung, memberikan pengaruh yang positif pula dalam tata kehidupan baik secara ekonomis maupun sosial. Asuransi juga merupakan suatu mekanisme kerja diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, karena perusahaan asuransi sebagai penanggung berjanji dan menawarkan suatu pembayaran kepada tertanggung atau pemegang polis, suatu jumlah tertentu. Pembayaran tersebut baru dilakukan apabila tertanggung atau pemegang polis menderita kerugian karena suatu peristiwa yang belum pasti. Sebagai imbalannya karena perusahaan asuransi sebagai penanggung harus menerima beban untuk membayar kerugian, maka penanggung mengajukan suatu “ harga” yang disebut premi.⁴⁶

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti, arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Undang-Undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut (Pasal 255 KUH Dagang) .

⁴⁶ *Ibid*, hal.89

Pasal 255 : Suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.⁴⁷

Selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Berikut ini disajikan syarat-syarat umum sebagai berikut :

1. Hari dan tanggal kapan serta tempat dimana asuransi kendaraan bermotor diadakan.
2. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga.
3. Keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung.
4. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung.
5. Evenemen-evenemen atau peristiwa yang belum tentu terjadi menjadi penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung
6. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung.
7. Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung.
8. Janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung.⁴⁸

Selain polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut :

⁴⁷ *Ibid*, hal.122

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 181

- a. Wilayah Negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor
- b. Pembayaran premi
- c. Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung.
- d. Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian.
- e. Perselisihan dan arbitrase.
- f. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.

2.4 Kerugian dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

Tujuan dari semua asuransi ialah mengadakan persiapan untuk menghadapi bahaya yang menimpa kehidupan dan hubungan manusia. Orang yang melakukannya berusaha keras menghindarkan malapetaka dari dirinya dengan cara mengalihkan kerugian yang mungkin menimpa ke atas pundak orang lain yang bersedia, karena pertimbangan keuangan, mengambil risiko darinya, dan dalam asuransi jiwa, seseorang berusaha keras menanggung orang yang di nafkahi dengan suatu persediaan tertentu andai kata orang tersebut mati, atau menyediakan sejumlah dana yang dapat memuaskan para krediturnya. Orang yang menanggung asuransi mengambil risiko-risiko demikian dengan menetapkan harga dan berdasarkan perhitungan yang jika dilakukan dengan baik, sehingga akan memberinya setelah bersiap-siap menghadapi berbagai kemungkinan, suatu keuntungan yang lumayan.

Asuransi disebut kontrak untung-untungan (Pasal 1774 KUHPerdara), menurut Pollock, asuransi adalah janji bersyarat karena tergantung pada satu kejadian yang tidak pasti, sejauh diartikan sebagai kontrak yang melibatkan risiko atau spekulasi, maka istilah untung-untungan tepat digunakan, karena memang ia merupakan kontrak untuk menanggung risiko bersama dimana premi dipertaruhkan untuk menghadapi kemungkinan rugi. Sebagaimana kontrak-kontrak lainnya, kontrak asuransi diadakan melalui penawaran dan penerimaan, penawaran biasanya diajukan lewat sebuah proposal atau lamaran, yang menyampaikan berbagai keterangan tentang risiko yang diharapkan oleh sipelamar, akan ditanggung oleh sipenjamin. Sambil menunggu penerimaan dan sebelum polis terbit, biasanya sipelamar diberi sertifikat sementara, yang dikenal sebagai nota perlindungan. Polis akan diterbitkan jika proposalnya diterima dan memuat syarat-syarat kontrak antar pihak.⁴⁹

1. Pembayaran Pengobatan

Asuransi ini dimaksudkan untuk membayar klaim pengobatan dari penumpang karena kecelakaan mobil tanpa memandang siapa yang salah. Pembayaran klaim dilakukan untuk “biaya-biaya yang layak yang dibebankan dalam satu tahun dari tanggal kecelakaan untuk pengobatan, pembedahan, sinar X, perawatan gigi, termasuk biaya penguburan dalam hal kecelakaan yang berakibat kematian. Polis ini ada dua macam yaitu yang pertama untuk tertanggung dan anggota keluarganya, dan yang kedua untuk orang-orang lain. Yang pertama dapat mengganti rugi kecelakaan yang tidak terbatas pada situasi dimana tertanggung

⁴⁹ Muhammad Muslehuiddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera Basritama, Jakarta, 1999, hlm.36-40

adalah penumpang tetapi juga berlaku bila tertanggung ditabrak mobil apa saja, yang kedua, menanggung biaya pengobatan penumpang lain yang memberikan penutupan penuh untuk cedera karena mobil itu dijalankan oleh orang yang berhak (yaitu tertanggung sendiri atau orang yang mendapat izin tertanggung).

2. Proteksi Pengendara yang Tidak Diasuransikan

Asuransi ini melindungi tertanggung dari kerugian oleh supir yang tidak masuk asuransi atau supir yang tabrakan lari.

3. Kerusakan Fisik

Asuransi kerusakan fisik meliputi beberapa macam penggantian kerugian sebagai berikut:

1. Kerugian *comprehensive*
2. Kerugian tabrakan
3. Kerugian kebakaran, halilintar dan transport
4. Pencurian
5. Gabungan penutup tambahan
6. Biaya eretan dan buruh
7. Pembayaran pelengkap.⁵⁰

2.5 Hak dan Kewajiban Penanggung dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atau kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas

⁵⁰ A. Hasyimi Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.hlm. 219

tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar asuransi dan setelah dikenakan perhitungan asuransi dibawah harga seperti yang telah dikemukakan diatas dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tertanggung wajib memberikan kesempatan kepada penanggung untuk memeriksa kerusakan sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian atas kendaraan yang dimaksud.
2. Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk memperbaiki di bengkel yang ditunjuk atau disetujuinya, mengganti dengan kendaraan yang sama atau mengganti dengan uang.
3. Tertanggung berhak mengajukan ketidakpuasannya secara tertulis atas hasil perbaikan kendaraan bermotor dimaksud oleh bengkel dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak selesai diperbaiki dan diserahterimakan kepada tertanggung apabila bengkel tersebut ditunjuk oleh penanggung.⁵¹

Dalam melaksanakan ganti kerugian, penanggung akan memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa asuransi yang masih berjalan atas kendaraan tersebut. Hak tertanggung atas ganti kerugian berdasarkan polis ini hilang dengan sendirinya apabila tidak memenuhi kewajiban berdasarkan polis ini, tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan. Tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum dalam waktu 6 (enam) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa tertanggung tidak berhak

⁵¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,hlm. 189 -190

untuk mendapatkan ganti kerugian. Hak tertanggung atas ganti kerugian yang lebih besar daripada yang disetujui penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penanggung memberitahukan secara tertulis, tertanggung mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui upaya hukum.⁵²

Dalam pemberitahuan yang keliru atau tidak benar dari calon tertanggung, dapat merugikan tertanggung sendiri, hal ini erat sekali kaitannya dengan ketentuan Pasal 251 KUHDagang yaitu : “semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau semua penyembunyian keadaan-keadaan yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun juga jujurnya itu terjadi pada pihaknya yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak akan diadakan berdasarkan syarat-syarat yang sama, bilamana penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu, menyebabkan pertanggungan itu batal”.⁵³

2.6 Hak dan Kewajiban Tertanggung dalam Asuransi Kendaraan Bermotor

Hak-hak dan kewajiban pengambil asuransi, pengertian dalam pengambil asuransi ialah pihak yang berhadapan dengan penanggung sebagai kontraktor yang mengadakan kontrak perjanjian, atau dikenal dengan istilah “pemegang polis”, penanggung ialah pihak yang menerima risiko dari perjanjian pertanggungan yang mengikat diri untuk membayar polis, pengambil asuransi ialah seseorang yang mengadakan perjanjian dengan penanggung, tertanggung ialah orang yang lama hidupnya menjadi dasar dari pada perjanjian

⁵² *Ibid* hal.184 -191

⁵³ Siti Soemantri Hartono, *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) & PK (Peraturan Kepailitan) terjemahan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm.82

pertanggung, tertunjuk ialah pihak yang berhak atas penerimaan uang pembayaran.

Penanggung kemungkinan bebas dari pelaksanaan kewajibannya, yaitu apabila olehnya dapat dibuktikan antara lain : jika peristiwa itu terjadi tetapi karena kesalahan tertanggung sendiri, peristiwa terjadi disebabkan oleh cacat, karena sifat dan macam barang yang diasuransikan, peristiwa kerugian terjadi karena perbuatan paksa.

Polis terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Deklarasi : merupakan pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal yang baik mengenai jati dirinya, memuat antara lain :
 - a. Identitas, alamat, dan sebagainya
 - b. Nilai barang yang bersangkutan
 - c. Keterangan lengkap mengenai barang yang bersangkutan
 - d. Waktu yang diminta
 - e. Dan sebagainya.
2. Klausula pertanggung : merupakan bagian yang utama dari polis, mengatur tentang:
 - a. Risiko yang termasuk didalam pertanggung
 - b. Kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian perluasan apabila ada sesuai dengan syarat tambahan.
3. Pengecualian-pengecualian

Dalam polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung pasal-pasal pengecualian. Dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal-hal pengecualian ; apakah bencana atau bahayanya, atautkah mengenai bendanya atau mengenai kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian pertanggungan yang dimaksud.

4. Kondisi-kondisi

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung, biasanya mengenai : pembayaran premi, pertanggungan-pertanggungan lain, perubahan risiko, kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa, laporan kerugian, ganti rugi, kerugian atas barang, ganti rugi pertanggungan rangkap, pertanggungan dibawah harga, laporan palsu, taksiran harga dalam kerugian, biaya yang diganti, pembayaran ganti rugi, sisa barang, sisa jumlah pertanggungan, subrogasi, gugurnya hak ganti rugi, penghentian pertanggungan, pengembalian premi, perselisihan, penutup.⁵⁴

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh tertanggung agar risiko beralih kepada penanggung, maka tertanggung harus membayar uang premi lebih dahulu, kecuali apabila diperjanjikan lain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal permulaan asuransi atau tanggal perpanjangan asuransi, berlakunya asuransi ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh

⁵⁴ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 123

empat) jam sesudah premi diterima oleh penanggung atau asuransi menjadi batal demi hukum apabila premi tidak bayar setelah lewat 90 (Sembilan puluh) dari kalender terhitung mulai tanggal berlakunya asuransi. Atas pembatalan ini penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi pertahun.

A. Risiko yang ditanggung

Risiko yang ditanggung oleh penanggung terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor dan tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga. Penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung terhadap :

1. Kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang diasuransikan yang disebabkan oleh :
 - a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari kendaraan bermotor yang bersangkutan;
 - b. Perbuatan jahat orang lain;
 - c. Pencurian termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan atau kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan tujuan mempermudah pencurian kendaraan bermotor atau alat perlengkapan kendaraan bermotor yang diasuransikan dalam polis ini;

- d. Kebakaran termasuk kebakaran benda atau kendaraan bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang diasuransikan, atau karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga karena dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor yang diasuransikan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu;
- e. Sambaran petir;⁵⁵

B. Risiko yang tidak ditanggung (*eksonerasi*)

Peristiwa berikut ini merupakan risiko yang membatasi tanggung jawab penanggung, sehingga tidak ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penanggung tidak memberikan ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa-peristiwa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kehilangan keuntungan, kehilangan upah, berkurangnya nilai atau kerugian keuangan lainnya yang diderita tertanggung sebagai akibat tidak dapat dipergunakannya kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut karena suatu kecelakaan atau sebab lain.
2. Kendaraan tersebut dipergunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain
3. Gempa bumi, perang, dan lain-lain .⁵⁶

⁵⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.182-183

⁵⁶*Ibid*, hal. 184-185

C. Kewajiban Pemberitahuan oleh Tertanggung

Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan yang diasuransikan kepada penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada penanggung. Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan memelihara kendaraan itu, apabila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan, kendaraan tidak boleh ditinggalkan tanpa pengamanan yang layak guna menghindari kerusakan/ kerugian selanjutnya. Apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan tersebut, tertanggung harus segera menyerahkan dokumen yang ada sehubungan dengan tuntutan pihak ketiga yang bersangkutan, tertanggung tidak dibolehkan memberikan janji, keterangan, atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa dia mengaku tanggung gugatnya.⁵⁷

Penanggung dan tertanggung berhak untuk mengakhiri asuransi kendaraan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembatalan polis

Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan asuransi tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim

⁵⁷ *Ibid*, hal. 187-188

melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian asuransi kepada pihak lainnya dialamat terakhir yang diketahui.

2. Peralihan hak milik

Apabila kendaraan atau kepentingan yang diasuransikan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena tertanggung meninggal dunia, maka polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila penanggung setuju melanjutkannya.

3. Terjadi kerugian total

Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/ kerusakan seluruhnya atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun asuransinya jangka panjang.

4. Berakhirnya jangka waktu asuransi

Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu asuransi menurut polis ini.⁵⁸

Beberapa informasi yang dibutuhkan untuk penutupan asuransi ini:

- a. Nama dan Alamat tertanggung
- b. Lokasi Risiko.
- c. Okupasi
- d. Obyek pertanggungan.
- e. Harga pertanggungan
- f. Kondisi pertanggungan, dan informasi lainnya.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hal. 192

⁵⁹ <http://erixonsihite.blogspot.com/2013/06/proses-penutupan-asuransi-umum.html>, Diakses Tanggal 15 Januari 2015